



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ali Mufti Awang Bin Slamet Sunaryo**;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Januari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gemeksekti, RT.08 RW.02, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (sesuai KTP: Desa Pejagoan RT.03 RW.04, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/RES.4.2/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Ali Mufti Awang Bin Slamet Sunaryo ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sdr, Toha Masrur, S.HI., Pujiharto, S.H., As. Budimartono, S.H. dan Tolib Muntaha, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, yang beralamat di Jl, Prof, Dr. Hamka Km.02 Kampus III, Ngaliyan,
Kota Semarang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 04 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 04 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan Terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6(enam) bulan penjara
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1),
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan pasalnya akan tetapi tidak sepakat dengan pidananya, ini sangat memberatkan terdakwa, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutus dengan pertimbangan persidangan dan keadilan bagi Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti RT 08 RW 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I (jenis sabu) di wilayah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi TONY EKO RESPATI dan saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO dan di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1), ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa,
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa,
 3. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen,
 4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.,
 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui ada barang bukti narkotika jenis sabu yang disimpan / diletakkan di suatu alamat, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi TONY EKO RESPATI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABIDIN BAHARSYAH membawa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO menuju tempat dimana sabu tersebut disimpan dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disimpan / diletakkan dan diketemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2), ditemukan petugas tertanam di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3), ditemukan petugas, di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4), ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5), ditemukan petugas di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu berada di rumah terdakwa dihubungi oleh HENDRA NURYANTO alias PENJOL (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat tempat sabu disimpan, di dekat taman kota Kebumen termasuk kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Karena istri terdakwa sedang sakit, terdakwa menolak permintaan dari Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL, kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama dengan Sdr. SIPUR alias TEMPE, kemudian pada hari Minggu tanggal 29

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa di hubungi oleh Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL melalui WhatsApp yang intinya menyuruh terdakwa ke rumah Sdr. HAMIM, kemudian terdakwa menuju rumah Sdr. HAMIM sesuai permintaan Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengemas narkoba jenis sabu yang diambil dari taman kota Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 12 (dua belas) hisapan dan Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan kepada terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas tersebut agar disimpan dan diletakkan di beberapa titik alamat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan karangsambung dan Kecamatan Karanggayam). Dan terdakwa menyanggupi perintah tersebut dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud akan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL datang ke rumah tinggal terdakwa dan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Kemudian sekiera pukul 08.00 Wib, terdakwa pergi dengan maksud untuk menyimpan dan meletakkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik alamat atau tempat yaitu :

1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan tertanam, di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kabemen, telah diambil oleh Sdr. TOPIK, terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh Sdr. HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh Sdr. TOPIK.
2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm merk INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di teras rumah tempat tinggal terdakwa, termasuk Desa Gemeksekti Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu Surtarto, ST, Pemeriksa 3 Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, S.H, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,69171 gram, dan urine adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Bahwa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidaair :

Bahwa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti RT 08 RW 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat kepada Sat Narkoba Polres Kebumen tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I (jenis sabu) di wilayah Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan informasi tersebut Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen di antaranya saksi TONY EKO RESPATI dan saksi ABIDIN BAHARSYAH melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan ternyata benar, selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO dan di temukan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1), ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa,
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening, ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa,
 3. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.,
 5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Bahwa setelah di inderogasi terdakwa mengakui ada barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan / diletakkan di suatu alamat, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Kebumen diataranya saksi TONY EKO RESPATI dan saksi ABIDIN BAHARSYAH membawa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO menuju tempat dimana sabu tersebut disimpan dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah disimpan / diletakkan dan diketemukan barang bukti berupa :
1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2), ditemukan petugas tertanam di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3), ditemukan petugas, di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4), ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5), ditemukan petugas di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO beserta barang buktinya dibawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sewaktu berada di rumah terdakwa dihubungi oleh HENDRA NURYANTO alias PENJOL (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat tempat sabu disimpan, di dekat taman kota Kebumen termasuk kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Karena istri terdakwa sedang sakit, terdakwa menolak permintaan dari Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL, kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama dengan Sdr. SIPUR alias TEMPE, kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa di hubungi oleh Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL melalui WhatsApp yang intinya menyuruh terdakwa ke rumah Sdr. HAMIM, kemudian terdakwa menuju rumah Sdr. HAMIM sesuai permintaan Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL setelah sampai di tempat tersebut, terdakwa melihat Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengemas narkoba jenis sabu yang diambil dari taman kota Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 12 (dua belas) hisapan dan Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan kepada terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas tersebut agar disimpan dan diletakkan di beberapa titik alamat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan karangsambung dan Kecamatan Karanggayam). Dan terdakwa menyanggupi perintah tersebut dengan harapan terdakwa mendapat keuntungan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL menghubungi terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud akan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas kemudian Sdr. HENDRA NURYANTO alias PENJOL datang ke rumah tinggal terdakwa dan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya. Kemudian sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa pergi dengan maksud untuk menyimpan dan meletakkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik alamat atau tempat yaitu :

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan tertanam, di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kabemen, telah diambil oleh Sdr. TOPIK, terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh Sdr. HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh Sdr. TOPIK.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekira pukul 15.10 Wib, bertempat di teras rumah tempat tinggal terdakwa, termasuk Desa Gemeksekti Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Pemeriksa 2. Ibnu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surtarto, ST, Pemeriksa 3 Nur Taufik, S.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Semarang Slamet Iswanto, S.H, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,69171 gram, dan urine adalah mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tony Eko Respati Bin Ali Santoso**, pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
 - Seseorang yang ditangkap atas nama ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib di teras rumah tinggal ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
 - Setelah melakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1).

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah, dan dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 2)
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3).
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5).
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening.
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 2), terdakwa simpan dan ditemukan petugas tertanam di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3), terdakwa simpan dan ditemukan petugas, di bawah tiang rambu

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
 - f. terdakwa simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, terdakwa simpan dan ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, terdakwa simpan dan ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL.

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 wib di rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu.
- Maksud dan tujuan saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah untuk menyimpannya atau meletakkannya ke beberapa titik alamat atau tempat di sebelah utara yaitu di wilayah kecamatan Karangsembung dan wilayah Kecamatan Karanggayam.
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa simpan di beberapa titik alamat atau tempat, yaitu :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan, tertanam di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu terdakwa simpan di bawah pohon, di pinggir jalan dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, tersangka simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik terdakwa karena terdakwa diperintahkan oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk tersangka

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa pulang dengan maksud untuk disimpan oleh terdakwa sendiri di rumah terdakwa.

- Dari keterangan terdakwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, yang disimpan tertanam di depan pagar MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah diambil oleh saudara TOPIK, terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh saudara TOPIK.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, tersangka simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa maksud dan tujuan saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dan meletakkan narkoba jenis sabu di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Karanggayam) adalah untuk mempermudah dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, jika ada orang lain yang membelinya.

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa diperintah oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau suatu tempat, sekitar 8 (delapan) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir.
- saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan.
- Dari keterangan terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dalam melaksanakan perintah saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakkan paket sabu di titik alamat atau suatu tempat tersebut, yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan ketika terdakwa membutuhkan uang dan meminta uang kepada saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa diberi uang sesuai permintaan terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa tidak tahu secara pasti berapa upah/keuntungan yang sudah terdakwa minta dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL selama 2 (dua) bulan terakhir. Namun kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Abidin Baharsyah Bin Saefudin**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui menjadi saksi sehubungan saksi dan anggota lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Seseorang yang ditangkap atas nama ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO, pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib di teras rumah tinggal ALI MUFTI AWANG Bin SLAMET SUNARYO termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- Setelah melakukan penangkapan, petugas melakukan penggeledahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1).
2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah, dan dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 2)
3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3).
4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5).
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening.
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.
- Barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 2), terdakwa simpan dan ditemukan petugas tertanam di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3), terdakwa simpan dan ditemukan petugas, di bawah tiang rambu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.

4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5), terdakwa simpan dan ditemukan petugas di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
 - f. terdakwa simpan dan ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan.
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, terdakwa simpan dan ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, terdakwa simpan dan ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL.

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 wib di rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Dari keterangan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sebanyak 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu.
- Maksud dan tujuan saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL memberikan atau menyerahkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa adalah untuk menyimpannya atau meletakkannya ke beberapa titik alamat atau tempat di sebelah utara yaitu di wilayah kecamatan Karangsembung dan wilayah Kecamatan Karanggayam.
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang didapatkan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa simpan di beberapa titik alamat atau tempat, yaitu :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan, tertanam di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu terdakwa simpan di bawah pohon, di pinggir jalan dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, tersangka simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik terdakwa karena terdakwa diperintahkan oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk tersangka

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa pulang dengan maksud untuk disimpan oleh terdakwa sendiri di rumah terdakwa.

- Dari keterangan terdakwa, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, yang disimpan tertanam di depan pagar MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah diambil oleh saudara TOPIK, terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh saudara TOPIK.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di bawah pohon, di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, tersangka simpan di bawah sebuah batu, terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, disimpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa maksud dan tujuan saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL memerintahkan terdakwa untuk menyimpan dan meletakkan narkoba jenis sabu di beberapa titik alamat atau tempat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Karanggayam) adalah untuk mempermudah dalam penjualan narkoba jenis sabu tersebut, jika ada orang lain yang membelinya.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari keterangan terdakwa diperintah oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakkan paket narkoba jenis sabu di alamat atau suatu tempat, sekitar 8 (delapan) kali dalam 2 (dua) bulan terakhir.
- saksi membenarkan barang bukti di depan persidangan.
- Dari keterangan terdakwa mendapatkan upah/keuntungan dalam melaksanakan perintah saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakkan paket sabu di titik alamat atau suatu tempat tersebut, yaitu terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan ketika terdakwa membutuhkan uang dan meminta uang kepada saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa diberi uang sesuai permintaan terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa tidak tahu secara pasti berapa upah/keuntungan yang sudah terdakwa minta dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL selama 2 (dua) bulan terakhir. Namun kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga terdakwa.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib di teras rumah tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1), ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
3. ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
4. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
- Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa yaitu:
1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2), ditemukan petugas tertanam di bawah pohon di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3), ditemukan petugas di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4) ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5), ditemukan

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas di pinggir Jalan sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.

- barang bukti yang disita dari Terdakwa secara keseluruhan, yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1).
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah, dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2)
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3).
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5).
 6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening.
 7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
 8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, sewaktu berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat tempat sabu disimpan di dekat taman kota Kebumen termasuk kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Karena istri Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menolak permintaan dari saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama dengan saudara SIPUR alias TEMP.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di hubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WhatsApp yang intinya menyuruh Terdakwa ke rumah saudara HAMIM, kemudian Terdakwa menuju rumah saudara HAMIM sesuai permintaan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL;

- Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengemas narkoba jenis sabu yang diambil dari taman kota Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 12 (dua belas) hisapan dan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan kepada terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas tersebut agar disimpan dan diletakkan di beberapa titik alamat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan karangsambung dan Kecamatan Karanggayam). Dan Terdakwa menyanggupi perintah tersebut dengan harapan Terdakwa mendapat keuntungan.
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud akan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL datang ke rumah tinggal Terdakwa dan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya.
- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dengan maksud untuk menyimpan dan meletakkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik alamat atau tempat yaitu :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan tertanam, di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kabumen telah diambil oleh saudara TOPIK, Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh saudara TOPIK.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah pohon di pinggir jalan dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.

4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
 5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 15.10 Wib, bertempat di teras rumah tempat tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
 - Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
 - Upah/keuntungan dalam melaksanakan perintah saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakkan paket sabu di titik alamat atau suatu tempat tersebut, yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan ketika Terdakwa membutuhkan uang dan meminta uang kepada saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa diberi uang sesuai permintaan Terdakwa.
 - Dari keterangan terdakwa tidak tahu secara pasti berapa upah/keuntungan yang sudah Terdakwa minta dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL selama 2 (dua) bulan terakhir. Namun kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari saudara HENDRA

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURYANTO Alias PENJOL sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga Terdakwa.

- Terdakwa merasa bersalah menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1),
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.

Yang disita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib di teras rumah tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1), ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
 3. ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.
 4. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa yaitu:
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2), ditemukan petugas tertanam di bawah pohon di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3), ditemukan petugas di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4) ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5), ditemukan petugas di pinggir Jalan sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- barang bukti yang disita dari Terdakwa secara keseluruhan, yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1).
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah, dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2)
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3).
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
 5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5).
 6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
- e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening.
- 7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
- 8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, sewaktu berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat tempat sabu disimpan di dekat taman kota Kebumen termasuk kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Karena istri Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menolak permintaan dari saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama dengan saudara SIPUR alias TEMP.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di hubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL melalui WhatsApp yang intinya menyuruh Terdakwa ke rumah saudara HAMIM, kemudian Terdakwa menuju rumah saudara HAMIM sesuai permintaan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL;
- Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengemas narkoba jenis sabu yang diambil dari taman kota Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekitar 12 (dua belas) hisapan dan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan kepada terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas tersebut agar disimpan dan diletakkan di beberapa titik alamat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan karangsambung dan Kecamatan Karanggayam). Dan Terdakwa menyanggupi perintah tersebut dengan harapan Terdakwa mendapat keuntungan.
- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL menghubungi Terdakwa melalui

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp dengan maksud akan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL datang ke rumah tinggal Terdakwa dan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya.

- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dengan maksud untuk menyimpan dan meletakkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik alamat atau tempat yaitu :

1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan tertanam, di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kabumen telah diambil oleh saudara TOPIK, Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh saudara TOPIK.
2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah pohon di pinggir jalan dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.
5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 15.10 Wib, bertempat di teras rumah tempat tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
- Upah/keuntungan dalam melaksanakan perintah saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakan paket sabu di titik alamat atau suatu tempat tersebut, yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan ketika Terdakwa membutuhkan uang dan meminta uang kepada saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa diberi uang sesuai permintaan Terdakwa.
- Dari keterangan terdakwa tidak tahu secara pasti berapa upah/keuntungan yang sudah Terdakwa minta dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL selama 2 (dua) bulan terakhir. Namun kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primairnya terlebih dahulu, jika dakwaan primairnya tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan subsidiarinya, namun apabila dakwaan primairnya telah terbukti maka dakwaan subsidiarinya tidak perlu untuk dibuktikan kembali, dalam primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa ilustrasi unsur barang siapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "*barang siapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, seorang Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa Ali Mufti Awang Bin Slamet Sunaryo. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu bahwa tidak semua bagian dari unsur ini harus dapat dibuktikan tetapi salah satu atau sebagian dari unsur ini dapat dibuktikan maka keseluruhan unsur ini telah dapat dibuktikan

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi;

Meimbang, bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” tidak lah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materiilnya;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Soedarto, S.H.**, “melawan hukum” dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



sebagainya, sedangkan pendapat **Prof. VANHAMEL** yang mengartikan “perbuatan melawan hukum” sama dengan “Tidak dengan hak atau kekuasaan sendiri”.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam arti kata yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam setiap pasal dalam undang-undang ini menganut faham perbuatan melawan hukum yang formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sama artinya yaitu yang dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum apabila ada aturan atau pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dilanggar dan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut haruslah diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu **perbuatan materiil** yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” Majelis Hakim mengenyampingkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan perbuatan materiilnya, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, terdapat beberapa elemen unsur yang sifatnya alternatif yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, yang apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini mengutip pendapat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” menjelaskan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



1. “menawarkan untuk dijual” -> “menawarkan” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulaah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, atau pada arti kedua “menawarkan untuk di jual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” (halaman 255);
2. “menjual” -> mempunyai makna meberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada tansaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran; (halaman 256);
3. “membeli” -> mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan barang yang diperoleh; (halaman 257)
4. “menerima” -> mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBi). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya; (halaman 257)
5. “menjadi perantara dalam jual beli” -> sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.; (halaman 257)
6. “menukar” -> menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan; (halaman 257)

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm



7. “menyerahkan” -> memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBI); (halaman 257)

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur ke dua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum yang menjadi pertimbangan dalam unsur ini, sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Sat Resnarkoba pada hari pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 15.10 wib di teras rumah tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, karena melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu).
- Petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1), ditemukan petugas di terselip di dalam helm merk INK warna biru muda milik terdakwa.
 2. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
 3. ditemukan petugas di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 5. 1 (satu) buah korek api gas warna merah, ditemukan petugas di atas meja teras rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
 6. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda, di atas kulkas rumah tinggal terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt. 08 Rw. 02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen
- Terdakwa mengatakan kepada petugas bahwa masih ada barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa yaitu:
1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2), ditemukan petugas tertanam di bawah pohon di pinggir jalan, dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3), ditemukan petugas di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor, di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4) ditemukan petugas di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
 4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5), ditemukan petugas di pinggir Jalan sekitar plang Dukuh Era, termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen.
- barang bukti yang disita dari Terdakwa secara keseluruhan, yaitu :
- 1.1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna kuning (yang diberi nomor 1).
 2. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah, dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2)
 3. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 3).

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah dan dibungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
5. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kertas tisu warna putih, dibalut isolasi warna merah (yang diberi nomor 5).
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih.
 - b. 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing.
 - d. 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang.
 - e. 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening.
7. 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda.
8. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, sewaktu berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL (DPO) melalui WhatsApp dengan maksud Terdakwa diminta untuk mengambil narkoba jenis sabu di sebuah alamat tempat sabu disimpan di dekat taman kota Kebumen termasuk kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen. Karena istri Terdakwa sedang sakit, Terdakwa menolak permintaan dari saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan akan mengambil narkoba jenis sabu sabu tersebut bersama dengan saudara SIPUR alias TEMP.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa di hubungi oleh saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL melalui WhatsApp yang intinya menyuruh Terdakwa ke rumah saudara HAMIM, kemudian Terdakwa menuju rumah saudara HAMIM sesuai permintaan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL;
- Setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa melihat saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengemas narkoba jenis sabu yang diambil dari taman kota Kebumen termasuk Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen tersebut menjadi 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu, kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu, kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sekitar 12 (dua belas) hisapan dan saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL mengatakan kepada terdakwa bahwa 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas tersebut agar disimpan dan diletakkan di beberapa titik alamat di wilayah utara (masuk wilayah Kecamatan karangsambung dan Kecamatan Karanggayam). Dan Terdakwa menyanggupi perintah tersebut dengan harapan Terdakwa mendapat keuntungan.

- Pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 07.30 Wib saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp dengan maksud akan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang sudah dikemas kemudian saudara HENDRA NURYANTO alias PENJOL datang ke rumah tinggal Terdakwa dan memberikan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya.
- Kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa pergi dengan maksud untuk menyimpan dan meletakkan 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu tersebut di beberapa titik alamat atau tempat yaitu :
 1. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan tertanam, di depan pagar MTs 1 Widoro, termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kabumen telah diambil oleh saudara TOPIK, Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL bahwa narkoba jenis sabu tersebut telah di beli oleh saudara TOPIK.
 2. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah pohon di pinggir jalan dekat MTs 1 Widoro termasuk Desa Widoro Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, telah disita oleh petugas dari terdakwa.
 4. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di bawah sebuah batu terletak sekitar 100 (seratus) meter dari tiang rambu peringatan tanah longsor di area hutan pinus termasuk kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen, sudah tidak ada. terdakwa tidak mengetahui mengapa narkoba tersebut tidak ada.

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, telah disita petugas dari terdakwa.
 6. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di pinggir Jalan, sekitar plang Dukuh Era termasuk Dukuh Era Desa Lokidang Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, disita petugas dari terdakwa.
 7. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu, terdakwa simpan di helm mek INK warna biru muda milik tersangka, dan telah disita petugas dari terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, sekitar pukul 15.10 Wib, bertempat di teras rumah tempat tinggal Terdakwa termasuk Desa Gemeksekti Rt.08 Rw.02 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Kebumen guna proses lebih lanjut, Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
 - Terdakwa membenarkan barang bukti didepan persidangan;
 - Upah/keuntungan dalam melaksanakan perintah saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL untuk menyimpan dan meletakan paket sabu di titik alamat atau suatu tempat tersebut, yaitu Terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan ketika Terdakwa membutuhkan uang dan meminta uang kepada saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL terdakwa diberi uang sesuai permintaan Terdakwa.
 - Dari keterangan terdakwa tidak tahu secara pasti berapa upah/keuntungan yang sudah Terdakwa minta dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL selama 2 (dua) bulan terakhir. Namun kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari saudara HENDRA NURYANTO Alias PENJOL sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan keluarga Terdakwa;
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 1 Februari 2023;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa adalah “menjadi perantara dalam jual beli”, yaitu: sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan factor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh, maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,69171 gram, mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga barang bukti dalam perkara ini adalah benar narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidairnya tidak perlu untuk dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah NO.LAB.: 303/NNF/2023 tanggal 03 Februari 2023, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,69171 gram, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 1 Februari 2023, dan berat kotor 1,61 gram, Majelis Hakim berpendapat berat barang bukti benar ada perbedaan karena yang menjadi ukuran adalah berat bersih dan berat kotor;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbutan terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan tersebut, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri, dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap telah dipertimbangkan, sedangkan tuntutan pidana penuntut umum telah pula menjadi pertimbangan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1),
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus ketas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5)
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,
- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.

karena kesemuanya merupakan barang terlarang dan yang lainnya barang yang tidak berguna lagi, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Mufti Awang Bin Slamet Sunaryo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 1),
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan dibalut solasi warna kuning (yang diberi nomor 2).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 3).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah dan di bungkus kertas bekas bungkus rokok Djarum Super (yang diberi nomor 4).
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibungkus kemas tisu warna putih, dibalut solasi warna merah (yang diberi nomor 5)
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus kertas tisu warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah tutup botol warna biru yang

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) buah lubang, 1 (satu) buah plastik klip bening yang terdapat tulisan KLIP PLASTIK, berisi 6 (enam) pasang plastik klip bening,

- 1 (satu) buah helm merk INK warna biru muda,
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak K.P., S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anton Hariyantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Hariyantono, S.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Kbm